



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

**TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS
BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri diperlukan dukungan sumber daya manusia dan tunjangannya;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, terhadap Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri perlu diberikan tunjangan penghidupan luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 44);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45);
 7. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

2. Duta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

2. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang selanjutnya disebut Duta Besar LBBP adalah pejabat negara yang mewakili negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di 1 (satu) negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut Prajurit TNI adalah Prajurit TNI yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik.
5. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Anggota Polri adalah Anggota Polri yang berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
6. Angka Pokok Tunjangan Penghidupan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat APTLN adalah angka persentase yang diberikan untuk masing-masing jenjang gelar diplomatik dan tingkat atau pangkat dan golongan PNS.
7. Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat ADTLN adalah besaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberian tunjangan penghidupan pejabat atau PNS yang ditugaskan/ditempatkan pada Perwakilan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 2

- (1) Duta Besar LBBP, PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan diberi tunjangan penghidupan luar negeri setiap bulan.
- (2) Tunjangan penghidupan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan pokok; dan
 - b. tunjangan penghidupan keluarga.

Pasal 3

Tunjangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan perkalian antara persentase APTLN dengan ADTLN.

Pasal 4

- (1) APTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan angka persentase yang diberikan berdasarkan:
 - a. jenjang gelar diplomatik untuk Duta Besar LBBP;
 - b. jenjang gelar diplomatik, pangkat, dan golongan ruang untuk PNS; atau
 - c. pangkat untuk Prajurit TNI dan Anggota POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran APTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

- (1) ADTLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan angka dasar suatu negara atau kota dimana Perwakilan berkedudukan yang ditetapkan dengan memperhatikan paritas daya beli pada negara tersebut.

(2) Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (2) Besaran ADTLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

- (1) Tunjangan penghidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tunjangan penghidupan istri/suami yang mengikuti penugasan ke luar negeri yaitu sebesar 15% (lima belas persen) kali tunjangan pokok; dan
 - b. tunjangan penghidupan anak yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) kali tunjangan pokok untuk paling banyak 2 (dua) anak.
- (2) Tata cara pemberian tunjangan penghidupan istri /suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 7

- (1) Selain tunjangan penghidupan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang bertugas pada Perwakilan dapat diberikan fasilitas berupa:
- a. sewa rumah; dan
 - b. restitusi pengobatan.

(2) Restitusi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Restitusi pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan juga kepada Duta Besar LBBP.
- (3) Ketentuan mengenai sewa rumah dan restitusi pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tunjangan penghidupan luar negeri dan fasilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini berlaku mutatis mutandis terhadap PNS yang ditugaskan di luar negeri oleh menteri/pimpinan lembaga.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan penghidupan luar negeri, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian fasilitas berupa sewa rumah dan restitusi pengobatan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019
**PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 196

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 009307 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG

TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN
FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN
BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI

**A. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH**

Jenjang Gelar Diplomatik	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Duta Besar LBBP	100% (seratus persen)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER

Jenjang Gelar Diplomatik	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Duta Besar	100% (seratus persen)
<i>Minister</i>	90% (sembilan puluh persen)
<i>Minister Counsellor</i>	85% (delapan puluh lima persen)
<i>Counsellor</i>	78% (tujuh puluh delapan persen)
Sekretaris I	72% (tujuh puluh dua persen)
Sekretaris II	66% (enam puluh enam persen)
Sekretaris III	60% (enam puluh persen)
Atase	55% (lima puluh lima persen)

C. BESARAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT ATASE TEKNIS, DAN STAF
ATASE TEKNIS

Pangkat/Golongan Ruang PNS	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Pembina Utama Muda/IV/c ke atas	85% (delapan puluh lima persen)
Pembina Tingkat I/IV/b	78% (tujuh puluh delapan persen)
Pembina/IV/a	72% (tujuh puluh dua persen)
Penata Tingkat I/III/d	66% (enam puluh enam persen)
Penata/III/c	60% (enam puluh persen)
Penata Muda Tingkat I/III/b	55% (lima puluh lima persen)
Penata Muda/III/a ke bawah	52% (lima puluh dua persen)

D. BESARAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

D. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI BENDAHARAWAN DAN PENATA KERUMAHTANGGAAN
PERWAKILAN

Pangkat/Golongan Ruang PNS	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Pembina/IV/a ke atas	78% (tujuh puluh delapan persen)
Penata Tingkat I/III/d	72% (tujuh puluh dua persen)
Penata/III/c	66% (enam puluh enam persen)
Penata Muda Tingkat I/III/b	60% (enam puluh persen)
Penata Muda/III/a ke bawah	55% (lima puluh lima persen)

E. BESARAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**E. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI PETUGAS KOMUNIKASI**

Petugas Komunikasi	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Pembina Tingkat I/IV/b ke atas	78% (tujuh puluh delapan persen)
Pembina/IV/a	72% (tujuh puluh dua persen)
Penata Tingkat I/III/d	66% (enam puluh enam persen)
Penata/III/c	60% (enam puluh persen)
Penata Muda Tingkat I/III/b	55% (lima puluh lima persen)
Penata Muda/III/a	52% (lima puluh dua persen)
Pengatur Tingkat I/II/d ke bawah	50% (lima puluh persen)

F. BESARAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

F. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pangkat Prajurit TNI	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Brigadir Jenderal	90% (sembilan puluh persen)
Kolonel	85% (delapan puluh lima persen)
Letnan Kolonel	78% (tujuh puluh delapan persen)
Mayor	66% (enam puluh enam persen)
Kapten	60% (enam puluh persen)
Letnan Satu	55% (lima puluh lima persen)
Letnan Dua	52% (lima puluh dua persen)
Pembantu Letnan Satu ke bawah	50% (lima puluh persen)

G. BESARAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

G. BESARAN ANGKA POKOK TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI
BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pangkat Anggota POLRI	Persentase (%) APTLN terhadap ADTLN
Brigadir Jenderal Polisi	90% (sembilan puluh persen)
Komisaris Besar Polisi	85% (delapan puluh lima persen)
Ajun Komisaris Besar Polisi	78% (tujuh puluh delapan persen)
Komisaris Polisi	66% (enam puluh enam persen)
Ajun Komisaris Polisi	60% (enam puluh persen)
Inspektur Polisi Satu	55% (lima puluh lima persen)
Inspektur Polisi Dua	52% (lima puluh dua persen)
Ajun Inspektur Polisi Satu ke bawah	50% (lima puluh persen)


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Signature]
Lydia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2019**

TENTANG

TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI DAN FASILITAS BAGI DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

ANGKA DASAR TUNJANGAN LUAR NEGERI

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
I	AMERIKA UTARA	
1	WASHINGTON DC	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
2	NEW YORK KJRI	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
3	PBB NEW YORK	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
4	SAN FRANSISCO	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
5	CHICAGO	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
6	LOS ANGELES	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
7	HOUSTON	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
8	OTTAWA	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
9	VANCOUVER	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
10	TORONTO	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
11	PANAMA CITY	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)

II. AMERIKA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
II	AMERIKA SELATAN	
12	CARACAS	6,500.00 (enam ribu lima ratus dollar)
13	BUENOS AIRES	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)
14	HAVANA	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
15	MEXICO CITY	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
16	SANTIAGO	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
17	BRAZILIA	5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar)
18	PARAMARIBO	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
19	BOGOTA	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
20	QUITO	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)
21	LIMA	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)

III. EROPA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
III	EROPA TIMUR & UTARA	
22	STOCKHOLM	7,600.00 (tujuh ribu enam ratus dollar)
23	HELSINKI	7,600.00 (tujuh ribu enam ratus dollar)
24	ROMA	7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar)
25	VATICAN	7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar)
26	MOSCOW	6,600.00 (enam ribu enam ratus dollar)
27	LISABON	6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar)
28	KIEV	6,100.00 (enam ribu seratus dollar)
29	BRATISLAVA	6,200.00 (enam ribu dua ratus dollar)
30	ZAGREB	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
31	PRAHA	6,200.00 (enam ribu dua ratus dollar)
32	BUDAPEST	6,200.00 (enam ribu dua ratus dollar)
33	BEOGRAD	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
34	TASHKENT	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
35	WARSAWA	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
36	SOFIA	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
37	SARAJEVO	5,000.00 (lima ribu dollar)
38	BUCHAREST	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)

IV. EROPA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
IV	EROPA BARAT	
39	BERN	8,700.00 (delapan ribu tujuh ratus dollar)
40	JENEWA	8,700.00 (delapan ribu tujuh ratus dollar)
41	OSLO	8,600.00 (delapan ribu enam ratus dollar)
42	COPENHAGEN	8,500.00 (delapan ribu lima ratus dollar)
43	LONDON	7,400.00 (tujuh ribu empat ratus dollar)
44	PARIS	7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar)
45	MARSEILLES	7,500.00 (tujuh ribu lima ratus dollar)
46	DEN HAAG	7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar)
47	BRUSSEL	7,300.00 (tujuh ribu tiga ratus dollar)
48	WINA	7,400.00 (tujuh ribu empat ratus dollar)
49	BERLIN	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
50	FRANKFURT	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
51	HAMBURG	7,200.00 (tujuh ribu dua ratus dollar)
52	MADRID	7,100.00 (tujuh ribu seratus dollar)
53	ATHENA	6,600.00 (enam ribu enam ratus dollar)

V. AFRIKA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
V	AFRIKA	
54	ABUJA	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
55	PRETORIA	6,000.00 (enam ribu dollar)
56	CAPE TOWN	6,000.00 (enam ribu dollar)
57	DAR ES SALAAM	5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar)
58	DAKAR	6,100.00 (enam ribu seratus dollar)
59	HARARE	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)
60	KHARTOUM	6,000.00 (enam ribu dollar)
61	ALGER	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
62	TUNIS	5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar)
63	WINDHOEK	5,800.00 (lima ribu delapan ratus dollar)
64	ANTANANARIVO	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)
65	ADDIS ABABA	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
66	NAIROBI	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
67	TRIPOLI	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)
68	RABAT	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)
69	MAPUTO	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)

VI. ASIA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
VI	ASIA TENGAH & TIMUR	
70	TOKYO	8,500.00 (delapan ribu lima ratus dollar)
71	OSAKA	8,500.00 (delapan ribu lima ratus dollar)
72	SEOUL	7,100.00 (tujuh ribu seratus dollar)
73	HONGKONG	6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar)
74	BEIJING	6,400.00 (enam ribu empat ratus dollar)
75	GUANGZHOU	6,400.00 (enam ribu empat ratus dollar)
76	SHANGHAI	6,400.00 (enam ribu empat ratus dollar)
77	PYONGYANG	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
78	KABUL	5,100.00 (lima ribu seratus dollar)
79	MUMBAI	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)
80	NEW DELHI	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)
81	PHNOM PENH	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
82	ASTANA	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
83	BAKU	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
84	ISLAMABAD	5,000.00 (lima ribu dollar)
85	KARACHI	5,000.00 (lima ribu dollar)
86	COLOMBO	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
87	DHAKA	5,200.00 (lima ribu dua ratus dollar)

VII. ASIA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
VII	ASIA PASIFIK	
88	CANBERRA	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
89	SYDNEY	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
90	PERTH	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
91	MELBOURNE	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
92	DARWIN	7,000.00 (tujuh ribu dollar)
93	WELLINGTON	6,700.00 (enam ribu tujuh ratus dollar)
94	SUVA	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
95	NOUMEA	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
96	PORT MORESBY	6,300.00 (enam ribu tiga ratus dollar)
97	VANIMO	6,300.00 (enam ribu tiga ratus dollar)
98	DILI	6,000.00 (enam ribu dollar)

VIII. ASIA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
VIII	ASIA TENGGARA	
99	BANGKOK	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
100	SONGKHLA	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
101	MANILA	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
102	DAVAO CITY	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
103	HANOI	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
104	HO CHI MINH CITY	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
105	KUALA LUMPUR	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
106	KOTA KINABALU	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
107	PENANG	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
108	JOHOR BAHRU	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
109	KUCHING	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
110	TAWAU	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
111	YANGON	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
112	SINGAPURA	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)
113	BS BEGAWAN	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
114	VIENTIANE	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Perwakilan	ADTLN (dalam US Dollar)
IX	TIMUR TENGAH	
115	ANKARA	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
116	ISTANBUL	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
117	BAGHDAD	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
118	CAIRO	5,300.00 (lima ribu tiga ratus dollar)
119	DAMASCUS	5,700.00 (lima ribu tujuh ratus dollar)
120	RIYADH	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
121	JEDDAH	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)
122	TEHERAN	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
123	SANA'A	5,400.00 (lima ribu empat ratus dollar)
124	KUWAIT	6,000.00 (enam ribu dollar)
125	ABU DHABI	6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar)
126	DUBAI	6,800.00 (enam ribu delapan ratus dollar)
127	AMMAN	5,600.00 (lima ribu enam ratus dollar)
128	BEIRUT	6,000.00 (enam ribu dollar)
129	DOHA	6,000.00 (enam ribu dollar)
130	MANAMA	5,900.00 (lima ribu sembilan ratus dollar)
131	MUSCAT	5,500.00 (lima ribu lima ratus dollar)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



[Signature]
Ly Silvanna Djaman